



PENETAPAN

Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** antara:

1. **PENGGUGAT I (Istri Kedua)** Tempat/tgl lahir Lubuk Alung 05 Agustus 1959, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru.
Disebut sebagai PEMOHON I.
2. **PENGGUGAT II (Anak)** Tempat/tgl lahir Pekanbaru 29 Juni 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. XXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan. **Disebut sebagai PEMOHON II.**
3. **PENGGUGAT III (Anak)** Tempat/tgl lahir Bandung, 02 September 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung.
Disebut sebagai PEMOHON III.
4. **PENGGUGAT IV (Anak)** Tempat/tgl lahir Pekanbaru, 29 Februari 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXXXX, Kota Padang Pariaman. **Disebut sebagai PEMOHON IV.**
5. **PENGGUGAT V (Anak)** Tempat/tgl lahir Pekanbaru, 25 Mei 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat XXXXXXXXXX, Kota Bandung.
Disebut sebagai PEMOHON V.
6. **PENGGUGAT VI (Anak)** Tempat/tgl lahir Pekanbaru, 21 Juli 1986, umur 33 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan swasta, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung. **Disebut sebagai PEMOHON VI.**

Hal 1 dari 15 hal Pen No 1077/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 26-08-2019.



7. **PENFGGUGAT VII (Anak)** Tempat/tgl lahir Pekanbaru, 18 April 1988, umur 31 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta Alamat Jl. XXXXXXXXXXXX, Kota Bandung.

Disebut sebagai PEMOHON VII.

8. **PENGGUGAT VIII (Anak)** Tempat/tgl lahir Pekanbaru, 11 Februari 1990, umur 29 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan swasta alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung.

Disebut sebagai PEMOHON VIII.

9. **PENGGUGAT IX (Anak)** Tempat/tgl lahir Pekanbaru, 18 September 1994, umur 25 tahun, Agama Islam Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja Alamat XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru.

Disebut sebagai PEMOHON IX.

10. **PENGGUGAT X (Anak)** Tempat/tgl lahir Pekanbaru 10 April 1974 umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat XXXXXXXXXXXX, Kota – Pekanbaru.

Disebut sebagai PEMOHON X.

11. **PENGGUGAT XI (Ibu kandung)** Tempat/tgl lahir Pariaman 01 Januari 1939, umur 80 tahun, agama Islam Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat XXXXXXXXXXXX Pekanbaru Kota **Disebut sebagai PEMOHON XI.** Dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum Pada law Office Mujali Prayogo, S.H, & Partners beralamat XXXXXXXXXXXX Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/Adv-MP/SK/VI/2019, tanggal 21 Juni 2019. Untuk selanjutnay disebut sebagai Para Pemohon;

melawan

1. **TERGUGAT I** (Anak Istri Pertama) umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat XXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, dalam Permohonan ini disebut sebagai TERMOHON I.

Hal 2 dari 15 hal Pen No 1077/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 26-08-2019.



2. **TERGUGAT II (Istri Ketiga) umur 48 tahun, Agama Kristen Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat XXXXXXXXXXXX Kota - Pekanbaru, dalam Permohonan ini disebut sebagai TERMOHON II.**

3. **TERGUGAT III (Anak Istri Ketiga) umur 25 tahun, Agama Kristen Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat XXXXXXXXXXXX Kota - Pekanbaru, dalam Permohonan ini disebut sebagai TERMOHON III.**

4. **TERGUGAT IV (Anak Istri Ketiga) umur 21 tahun, Agama Kristen Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat XXXXXXXXXXXX Kota - Pekanbaru, dalam Permohonan ini disebut sebagai TERMOHON IV.**

5. **TERGUGAT V (Istri ke IV), umur 40 tahun, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jln. XXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru disebut sebagai TERMOHON V.** dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA, advokat yang berkantor pada Law Firma " AHK & PARTNERS" Alamat di XXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 Maret 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 02 April 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2018 telah meninggal dunia selaku Suami, selaku orang tua kandung dan selaku anak kandung Para Pemohon yang bernama ALMARHUM XXXXXXXX, yang mana Almarhum meninggal dunia karena disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di XXXXXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat

Hal 3 dari 15 hal Pen No 1077/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 26-08-2019.



Keterangan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi No. XXXXXXXX tanggal 8 Agustus 2018. (Bukti terlampir).

2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXX mempunyai Orang Tua kandung yang mana Orang Tua kandung tersebut adalah bernama :

1. XXXXXXXX Ayah Kandung (Almarhum).
2. XXXXXXXXXXXX Ibu Kandung (Pemohon XI).

3. Bahwa selain mempunyai Orang Tua kandung, Almarhum XXXXXXXXXXXX alias XXXX juga semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang Istri yang mana ke 4 (empat) orang istri tersebut diantaranya bernama :

1. XXXXXXXX (Almarhumah (Istri I);
2. XXXXXXXXXXXX Pemohon I (Istri ke II);
3. XXXXXXXX Termohon II (Istri Ke III);
4. XXXXXXXXXXXX Termohon V (Istri Ke IV)

4. Bahwa sebelum Almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX meninggal Dunia, Ayah Kandung Almarhum yang bernama XXXXXXXX telah meninggal Dunia terlebih dahulu, sedangkan Ibu Kandung Almarhum yang bernama XXXXXXXX Selaku PEMOHON XI sampai permohonan ini diajukan masih hidup.

5. Bahwa selain ayah kandung Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, Istri pertamanya Almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, tetapi sebelum Istrinya meninggal dunia Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Istrinya yang bernama AFRIDA telah bercerai terlebih dahulu, namun dari perkawinan antara Almarhum XXXXXXXX dengan Istri pertamanya yang bernama XXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana anak tersebut sampai sekarang masih hidup dan tetap beragama Islam, dan adapun nama kedua anak Almarhum XXXXXXXX dengan Istri Pertama yang bernama XXXXXXXX adalah sebagai berikut :

1. XXXXXXXX selaku Termohon I
2. XXXXXXXXXXXX Selaku Pemohon X

6. Bahwa setelah Almarhum XXXXXXXX bercerai dengan Istri pertama yang bernama AFRIDA dan juga istrinya tersebut sudah meninggal dunia, semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXX kemudian menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXX di mana dalam

Hal 4 dari 15 hal Pen No 1077/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 26-08-2019.



Permohonan ini adalah selaku PEMOHON I, yang mana pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX tanggal 19 juli 1971, dimana yang pada saat meninggalnya Almarhum XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX selaku PEMOHON I adalah masih Istri Almarhum yang sah dan tidak pernah terjadi perceraian dan dalam keadaan beragama Islam.

7. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum XXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX (Istri kedua) selaku PEMOHON I, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak perempuan dan 7 (tujuh) orang anak laki-laki yang mana anak tersebut diberi nama :

1. XXXXXXXXXXXX selaku Pemohon II.
2. XXXXXXXXXXXX selaku Pemohon III.
3. XXXXXXXXXXXX selaku Pemohon IV.
4. XXXXXXXXXXXX selaku Pemohon V.
5. XXXXXXXXXXXX selaku Pemohon VI.
6. XXXXXXXXXXXX selaku Pemohon VII.
7. XXXXXXXXXXXX selaku Pemohon VIII.
8. XXXXXXXXXXXX selaku Pemohon IX.

8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX (Istri kedua) selaku PEMOHON I, kemudian Almarhum XXXXXXXXXXXX juga menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXX (Istri ketiga) selaku TERMOHON II, yang mana pernikahan tersebut sama XXXXXXXX (Termohon II) tanpa ijin atau persetujuan dari Istri keduanya yaitu XXXXXXXX sementara Istri keduanya yang bernama XXXXXXXX selaku PEMOHON I masih tetap statusnya sebagai Istri yang sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX sampai Almarhum meninggal dunia.

9. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX sebelum menikah dengan Istri Ketiganya yang bernama XXXXXXXX selaku TERMOHON II, XXXXXXXXXXXX menganut Agama Kristen (Non Muslim), dan pada waktu menikah dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX selaku TERMOHON II berpindah Agama mengikuti Agama suaminya, pernikahannya dengan Almarhum BURHAN KOTO Bin XXXXXXXXXXXX dilaksanakan secara Islam dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kampar Kiri Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan kutipan Akta Buku Nikah No. XXXXXXXX. (Bukti terlampir).

10. Bahwa setelah menikah dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX selaku TERMOHON II tinggal bersama dengan Almarhum layaknya sebagai suami istri, akan tetapi dalam menjalani kehidupan rumah tangganya XXXXXXXXXXXX

Hal 5 dari 15 hal Pen No 1077/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 26-08-2019.



(Istri ketiganya) selaku TERMOHON II kembali lagi keagama semula yakni Agama Kristen (Murtad), sedangkan suaminya Almarhum XXXXXXXXXX tetap beragama Islam.

11. Bahwa setelah menikah dan mengarungi bahtera rumah tangga layaknya suami istri Almarhum XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX (istri ketiganya) selaku TERMOHON II telah di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan yang mana anak tersebut diberi nama:

1. XXXXXXXXXX. Selaku Termohon III
2. XXXXXXXXXX. Selaku Termohon IV.

12. Bahwa setelah kedua anak Almarhum XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX (istri ketiganya) selaku TERMOHON II lahir, kemudian anak mereka yang kedua yang bernama XXXXXXXXXX selaku TERMOHON IV, waktu itu Almarhum XXXXXXXXXX masih hidup anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXX selaku TERMOHON IV telah memeluk/mengikuti Agama Ibunya XXXXXXXXXX selaku TERMOHON II yaitu menganut Agama Kristen dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan Surat Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan dan juga pengakuannya sendiri. (Bukti terlampir).

13. Bahwa setelah anak kedua Almarhum XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX (Termohon IV) telah menganut Agama Kristen beserta Ibunya yang bernama XXXXXXXXXX (istri ketiganya) selaku TERMOHON II, anak pertama Almarhum XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX SELAKU TERMOHON III juga keluar dari Agama Islam dan menganut/masuk Agama Kristen mengikuti Ibu dan adiknya.

14. Bahwa setelah Almarhum XXXXXXXXXX meninggal dunia Istri Almarhum yang bernama XXXXXXXXXX TERMOHON II dan kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXX TERMOHON III dan XXXXXXXXXX TERMOHON IV menempati rumah Almarhum XXXXXXXXXX yang beralamat di XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru. (Bukti terlampir).

15. Bahwa oleh karena Istri Almarhum XXXXXXXXXX yang ketiga yang bernama XXXXXXXXXX TERMOHON II dan kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXX TERMOHON III dan XXXXXXXXXX TERMOHON IV sewaktu Almarhum XXXXXXXXXX masih hidup, telah berpindah agama Kristen dan diikuti oleh kedua anaknya yang juga memilih Agama yang sama dengan ibunya yakni agama kristen, maka berdasarkan ketentuan hukum islam isteri dan anak-anaknya Almarhum XXXXXXXXXX telah MURTAD (riddah)

Hal 6 dari 15 hal Pen No 1077/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 26-08-2019.



artinya isteri dan anak-anaknya pindah Agama atau keluar dari Agama Islam yang mengakibatkan putus haknya sebagai Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXX.

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf C menyebutkan “ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas terhalanglah hak isteri dan anak-anaknya untuk mendapatkan hak waris dikarenakan tidak beragama islam.

17. Bahwa setelah pernikahan yang ketiga Almarhum XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX Termohon II, Almarhum XXXXXXXXXX kembali menikah lagi untuk yang keempat kalinya dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXX selaku TERMOHON V, yang mana Pernikahan tersebut juga tanpa mendapat persetujuan dari Istri-Istrinya baik Istri yang kedua maupun Istri yang ketiga, dimana pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX tanggal 15 Oktober 2014 (bukti terlampir).

18. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum XXXXXXXXXXN dengan Istri yang ke empat yang bernama XXXXXXXXXX TERMOHON V tidak di Karuniai anak sampai Almarhum XXXXXXXXXX meninggal dunia.

19. Bahwa diantara semua Ahli Waris Almarhum XXXXXXXXXX Baik Selaku Pemohon maupun selaku Termohon yakni Anak dari istri Pertama yang bernama XXXXXXXXXX Selaku TERMOHON I dan XXXXXXXXXX selaku PEMOHON X serta XXXXXXXXXX Istri keempat selaku TERMOHON V, dengan kemauan dan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari Pihak manapun meminta kepada Para Pemohon untuk tidak dimasukkan kedalam Penetapan Ahli Waris Almarhum XXXXXXXXXX dari Pengadilan Agama Pekanbaru dengan alasan agar untuk mempermudah urusan tentang Pembagian Harta Warisan yang sudah dibagi sehingga apabila harta tersebut mau di jual tidak lagi meminta persetujuan dari Ahli Waris yang lain, dan hal tersebut diperkuat dengan

Hal 7 dari 15 hal Pen No 1077/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 26-08-2019.



adanya PERJANJIAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DI BUAT DI HADAPAN NOTARIS RINA HAMZAH, SH., MM., M.Kn DENGAN NOMOR 11 DAN NOMOR 16 TANGGAL 12 DESEMBER 2018. (BUKTI TERLAMPIR).

20. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dan juga berdasarkan SILSILAH AHLI WARIS Almarhum XXXXXXXXXXXX yang mengetahui Ketua RT. 02 dan Ketua RW. 01 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah serta Lurah Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah dengan No. Register XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Mei 2019 dan juga Camat Kuantan Tengah dengan No. Register 14/SK-AW/2019 tanggal 20 Mei 2019, Almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2018, Almarhum meninggalkan Ahli Waris yang mana Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut :

1. PENGUGAT I (Ibu kandung) Tempat/tgl lahir Pariaman 01 Januari 1939, umur 80 tahun, agama Islam Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat XXXXXXXX, Pekanbaru Kota.
2. PENGUGAT II (Anak) Tempat/tgl lahir Pekanbaru 06 November 1972 umu 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jln. XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru;
3. PENGUGAT III (Anak) Tempat/tgl lahir Pekanbaru 10 April 1974 umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat XXXXXXXXXX Kota - Pekanbaru;
4. PENGUGAT IV (Istri) Tempat/tgl lahir Lubuk Alung 05 Agustus 1959, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru.
5. PENGUGAT V (Anak) Tempat/tgl lahir Pekanbaru 29 Juni 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alama XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan.
6. PENGUGAT VI (Anak) Tempat/tgl lahir Bandung, 02 September 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat XXXXXXXXXX Kabupaten Bandung.
7. PENGUGAT VII (Anak) Tempat/tgl lahir Pekanbaru, 29 Februari 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat XXXXXXXX, Kota Padang Pariaman;

Hal 8 dari 15 hal Pen No 1077/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 26-08-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PENGGUGAT VIII Anak) Tempat/tgl lahir Pekanbaru, 25 Mei 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat XXXXXXXXXX, Kota Bandung.

9. PENGGUGAT IX (Anak) Tempat/tgl lahir Pekanbaru, 21 Juli 1986, umur 33 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan swasta, Alamat XXXXXXXX Kabupaten Bandung.

10. PENGGUGAT X (Anak) Tempat/tgl lahir Pekanbaru, 18 April 1988, umur 31 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta Alamat XXXXXXXX, Kota Bandung.

11. PENGGUGAT XI (Anak) Tempat/tgl lahir Pekanbaru, 11 Februari 1990, umur 29 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan swasta alamat XXXXXXXX Kabupaten Bandung.

12. TERGUGAT I (Anak) Tempat/tgl lahir Pekanbaru, 18 September 1994, umur 25 tahun, Agama Islam Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja Alamat XXXXXXXX Kota Pekanbaru.

13. TERGUGAT II (Istri Ketiga) Tempat/tgl lahir Kisaran April 1971, umur 48 tahun, Agama Kristen Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat XXXXXXX Kota - Pekanbaru.

14. TERGUGAT III (Anak) Tempat/tgl lahir Pekanbaru 20 Oktober 1994, umur 25 tahun, Agama Kristen Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat XXXXXXXX Kota - Pekanbaru.

15. TERGUGAT IV (Anak) Tempat/tgl lahir Pekanbaru 18 April 1998, umur 21 tahun, Agama Kristen Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat XXXXXXXX Kota - Pekanbaru.

16. PENGGUGAT V Tempat/tgl lahir Malang 06 November 1979, umur 40 tahun, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat XXXXXXXX Kota Pekanbaru.

21. Bahwa Para Pemohon dalam hal ini yang kesemuanya merupakan Istri, anak serta Ibu Kandung dari Almarhum Bpk. XXXXXXXXX sampai Permohonan ini diajukan tetap beragama Islam
22. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, mohon agar untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris Almarhum Bpk. BURHAN KOTO Bin BURAQ alias BURHAN yang Mustahak sesuai Hukum Waris Islam

Hal 9 dari 15 hal Pen No 1077/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 26-08-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Bpk. XXXXXXXXXX, oleh karena Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum XXXXXXXX oleh karena itu Para Pemohon, dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IX dan Pemohon XI mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2018 sebagaimana berdasarkan Akta Kematian yang di keluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuatan Singingi No. 1409-KM-07082018-0012 tanggal 8 Agustus 2018.
3. Menyatakan Almarhum XXXXXXXXXX adalah sebagai Suami yang sah dari PEMOHON I XXXXXXXXX Selaku Istri kedua.
4. Menyatakan Almarhum XXXXXXXXXX adalah sebagai anak kandung yang sah dari suami istri Almarhum XXXXXXXXXX (Pemohon XI);
5. Menyatakan Para PEMOHON II sampai dengan PEMOHON IX yang bernama :

1. EKO BURHAN Bin BURHAN KOTO PEMOHON II.
2. DODY BURHAN Bin BURHAN KOTO PEMOHON III.
3. DONALD BURHAN Bin BURHAN KOTO PEMOHON IV.
4. DESYDAWATI BURHAN Binti BURHAN KOTO PEMOHON V .
5. DEDET BURHAN Bin BURHAN KOTO PEMOHON VI.
6. DANIEL BURHAN Bin BURHAN KOTO PEMOHON VII.
7. DELFIANTO BURHAN Bin BURHAN KOTO PEMOHON VIII.
8. DJONO ALBAR BURHAN BIN BURHAN KOTO PEMOHON IX.

merupakan anak dari Suami Istri Almarhum BURHAN KOTO
Bin BURAQ alias BURHAN dengan PEMOHON I
HARMIDAWATI Binti DAHLIR merupakan anak kandung yang sah.

6. Menetapkan Para PEMOHON I sampai dengan PEMOHON XI yang bernama :

1. PENGGUGAT I (sebagai Istri).
2. PENGGUGAT II (sebagai anak).
3. PENGGUGAT III (sebagai anak). PEMOHON III.
4. PENGGUGAT IV (sebagai anak).
PEMOHON IV.
5. PENGGUGAT V, (sebagai anak). PEMOHON V.
6. PENGGUGAT VI, (sebagai anak). PEMOHON VI.
7. PENGGUGAT VII (sebagai anak). PEMOHON VII.
8. PENGGUGAT VIII (sebagai anak).

Hal 10 dari 15 hal Pen No 1077/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 26-08-2019.



9. PENGGUGAT IX (sebagai anak)
10. PENGGUGAT X (Anak)
11. PENGGUGAT XI (selaku ibu kandung)
- PEMOHON XII.

Adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum XXXXXXXX yang meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2018 sebagaimana sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuatan Singingi No. XXXXXXXX tanggal 8 Agustus 2018.

7. Menetapkan Ahli Waris lainnya yang bernama :

1. TERGUGAT I (Anak)Termohon I;
2. TERGUGAT II (Istri ke III) TERMOHON II;
3. TERGUGAT III (Anak);
TERMOHON III;
4. TERGUGAT V I (Anak) TERMOHON IV
5. TERGUGAT V (Istri ke IV) TERMOHON V;

Adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum XXXXXXXX yang meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2018 sebagaimana sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuatan Singingi No. XXXXXX tanggal 8 Agustus 2018.

8. Menyatakan Barang Bukti P. 19 tentang SILSILA AHLI WARIS ALMARHUM XXXXXXXX sah dan berharga menurut Hukum.

9. Menyatakan Barang Bukti P. 16 tentang Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Warisan antara Pemohon I sampai dengan Pemohon IX dengan TERMOHON I dan PEMOHON X sah dan berharga menurut hukum.

10. Menyatakan Barang Bukti P. 17 tentang Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Warisan antara Pemohon I sampai dengan Pemohon IX dengan TERMOHON V sah dan berharga menurut hukum.

11. Menetapkan Ahli Waris yang bernama

1. TERGUGAT I, TERMOHON I
2. TERGUGAT IV, PEMOHON X
3. TERGUGAT V, TERMOHON V;

Tidak dimasukkan di dalam Penetapan Ahli Waris Para Pemohon I sampai sampai dengan Pemohon IX dan Pemohon XI dari Pengadilan Agama Pekanbaru.

12. Menetapkan Ahli Waris yang bernama :

1. TERGUGAT II, TERMOHON II.
2. TERGUGAT III, TERMOHON III.
3. TERGUGAT IV, **TERMOHON IV.**

Hal 11 dari 15 hal Pen No 1077/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 26-08-2019.



**Putus haknya sebagai Ahli Waris dari Almarhum
XXXXXXXXX dikarenakan telah keluar dari Agama
Islam (Murtad).**

**13. Menetapkan Para Pemohon yakni
PEMOHON I sampai dengan PEMOHON IX dan
PEMOHON XI sebagai Ahli Waris Almarhum Bapak
BURHAN KOTO Bin BURAQ alias BURHAN.**

**14. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan
ketentuan hukum
yang berlaku.**

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat dan Para Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan ParaTermohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 26 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 10 Juli 2019;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal 12 dari 15 hal Pen No 1077/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 26-08-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 26 Agustus 2019 yang telah diajukan Penggugat bertanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat setelah pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Penggugat sebelum tidak diperlukan izin dari Tergugat,

oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1077Pdt.G/2019/PA.Pbr dicabut oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang

Hal 13 dari 15 hal Pen No 1077/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 26-08-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 272 Rv.;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara Register Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA/Pbr tanggal 10 Juli 2019 dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 654.000 ,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Januar** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Ghani, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Januar** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Abd. Ghani, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Asmidar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Hal 14 dari 15 hal Pen No 1077/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 26-08-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Abd. Ghani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------|---------------------|----------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATKRp. | 63.000,- | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 649.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan Pgt. | Rp. | 10.000,- |
| 5. | PNBP Panggilan Tgt. | Rp. | 10.000,- |
| 6. | PNBP Pencabutan | Rp. | 10.000,- |
| 7. | PNBP Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 8. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 654.000,- |

(enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan aslinya.

Pekanbaru, 26 Agustus 2019.

Panitera.

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Hal 15 dari 15 hal Pen No 1077/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 26-08-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)